

Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak

Muhammad Surya Ardiansyah^{*}, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

suryardiansyah28@gmail.com, nandang sambas@yahoo.com

Abstract. This study examines legal protection for children as victims of sexual violence in an effort to realize the fulfillment of children's rights within the Indonesian criminal justice system. The research is motivated by the persistently high incidence of sexual violence against children and the suboptimal implementation of victim-oriented protection, despite the existence of legal instruments such as the Child Protection Law and the Law on Sexual Violence Crimes. The main issues addressed are the effectiveness of legal regulations and their implementation in providing comprehensive protection for child victims, as well as the obstacles that hinder the fulfillment of children's rights during the legal process. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The object of the research consists of legal norms governing the protection of child victims of sexual violence. Data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials through library research and analyzed qualitatively using descriptive-juridical analysis. The findings indicate that, normatively, the legal framework has incorporated a *victim-centered approach* and the principle of the best interests of the child. However, in practice, significant challenges remain in terms of legal substance, institutional structure, and legal culture, which may lead to secondary victimization of child victims. Therefore, strengthening technical regulations, improving the capacity of law enforcement officials, and enhancing community involvement are essential to ensure effective and equitable legal protection for children who are victims of sexual violence.

Keywords: *Legal Protection, Child Victims, Sexual Violence.*

Abstrak. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak serta belum optimalnya implementasi perlindungan yang berorientasi pada korban, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana efektivitas pengaturan hukum dan penerapannya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak korban, serta faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak anak dalam proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian meliputi norma hukum yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis yuridis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum telah mengakomodasi prinsip *victim-centered approach*, namun dalam praktik masih ditemukan kendala pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum yang berpotensi menimbulkan viktimisasi ulang terhadap anak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran aktif masyarakat guna menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Seksual.*

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak sebagai subjek hukum yang belum cakap secara penuh memiliki kerentanan khusus sehingga memerlukan perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum pidana dan viktimologi, anak korban kekerasan seksual diposisikan sebagai pihak yang mengalami penderitaan langsung akibat perbuatan melawan hukum, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemulihan dan perlindungan hak-haknya secara optimal (Arif Gosita, 1989) .

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang dihimpun oleh lembaga perlindungan anak dan media nasional menunjukkan bahwa ribuan anak menjadi korban kekerasan seksual setiap tahunnya, dengan mayoritas pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban. Kondisi ini mencerminkan bahwa anak belum sepenuhnya berada dalam ruang sosial yang aman dan terlindungi, meskipun berbagai regulasi telah dibentuk untuk menjamin perlindungan anak (Wadong , 2000).

Secara normatif, negara Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual (Abu Hurairoh, 2012) . Perlindungan tersebut mencakup upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, serta pemulihan korban. Namun dalam praktiknya, anak korban kekerasan seksual masih sering mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang efektif, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan (Supeno. 2010) .

Sebagai respons atas kelemahan regulasi sebelumnya, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membawa paradigma baru dalam penanganan kekerasan seksual dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Undang-undang ini memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak korban, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi medis dan psikososial, serta perlindungan dari viktimisasi ulang (Ani Purwanti & Marzellina Hardiyanti, 2018) . Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana (Arif try Laksana, 2024).

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi subjek hukum melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak anak sebagai korban, termasuk hak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan yang layak (Philipus M. Hadjon, 1987) . Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum Masyarakat (CST. Kansil, 2009).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum optimal. Hambatan yang sering ditemukan antara lain minimnya perspektif ramah anak dalam proses peradilan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan psikologis anak korban. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan viktimisasi ulang yang justru memperparah penderitaan korban (Kurniawan & Nandang Sambas, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia serta bagaimana implementasi perlindungan tersebut dalam upaya mewujudkan hak-hak anak. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum Masyarakat (Mubarak, 2022)

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Adrisika & Sambas, 2023) . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana dan perlindungan anak, serta memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan guna memperkuat sistem perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Mantali, 2022)

B. Metode

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian terhadap bahan hukum kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual, kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan bahan hukum yang relevan untuk selanjutnya diinterpretasikan guna memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antar norma hukum dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, dokumen resmi, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan seksual, dan viktimologi. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai dengan relevansinya terhadap objek penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta hambatan dalam implementasinya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Anak secara yuridis dan sosiologis berada dalam posisi yang tidak seimbang dengan pelaku kekerasan seksual karena keterbatasan usia, kedewasaan, serta ketergantungan ekonomi dan psikologis.

Kondisi ini menyebabkan anak sangat rentan mengalami viktimisasi berlapis (*multiple victimization*), baik dari peristiwa kekerasan itu sendiri maupun dari proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi harus dimaknai sebagai sistem perlindungan yang komprehensif, meliputi pencegahan, penindakan, pemulihan, serta jaminan perlakuan yang bermartabat dalam seluruh proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara normatif menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. Pasal 15 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Rumusan ini memiliki makna yuridis bahwa negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum pasca terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai pelindung aktif yang berkewajiban menciptakan kondisi sosial, hukum, dan kelembagaan yang menjamin anak terbebas dari risiko kekerasan seksual. Dengan demikian, perlindungan anak dalam pasal ini mengandung dimensi preventif sekaligus represif.

Penguatan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual tercermin dalam Pasal 59 yang menetapkan anak korban kekerasan seksual sebagai kelompok yang berhak memperoleh perlindungan khusus. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap karakteristik khusus korban anak, yang berbeda secara signifikan dari korban dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada struktur kepribadian, perkembangan emosi, kemampuan sosial, serta potensi masa depan anak. Oleh karena itu, Pasal 59A merinci bentuk perlindungan khusus tersebut berupa rehabilitasi fisik, rehabilitasi psikis, rehabilitasi sosial, serta pendampingan hukum. Keempat bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap anak korban tidak dapat bersifat retributif semata, melainkan harus

berorientasi pada pemulihan menyeluruh (*restorative-oriented protection*).

Rehabilitasi fisik bertujuan memulihkan kondisi kesehatan anak akibat kekerasan seksual, termasuk penanganan medis terhadap luka fisik, infeksi, atau gangguan kesehatan reproduksi. Rehabilitasi psikis diarahkan untuk mengatasi trauma, rasa takut, gangguan kecemasan, dan depresi yang sering dialami anak korban. Rehabilitasi sosial bertujuan mengembalikan fungsi sosial anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, sekaligus menghilangkan stigma sosial yang sering melekat pada korban. Sementara itu, pendampingan hukum dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak tidak menghadapi proses hukum secara sendiri, melainkan didampingi oleh pihak yang memahami kebutuhan psikologis anak dan mampu melindungi kepentingan terbaik anak dalam setiap tahapan proses peradilan.

Dalam aspek larangan, Pasal 76D dan Pasal 76E secara tegas melarang setiap bentuk persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Kedua pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan seksual terhadap anak merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat serius dan tidak dapat ditoleransi. Namun, secara normatif, rumusan kedua pasal tersebut masih terbatas pada bentuk kekerasan seksual fisik dan belum secara eksplisit mengakomodasi perkembangan kekerasan seksual nonfisik, seperti pelecehan verbal, visual, grooming, serta kekerasan berbasis teknologi informasi. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar perlindungan yang kuat, namun belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kejahatan seksual modern.

Dari aspek pidana, Pasal 81 dan Pasal 82 menetapkan ancaman pidana yang relatif berat, yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar. Penetapan pidana minimum dimaksudkan untuk mencegah penjatuhan hukuman ringan dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Selain itu, pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap anak menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap penyalahgunaan kepercayaan dan otoritas sebagai faktor yang memperparah penderitaan korban. Namun, dalam praktik, masih ditemukan disparitas putusan dan vonis ringan yang tidak mencerminkan beratnya dampak kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Samarinda Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Smr yang menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, sehingga hak anak atas keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas dan memperdalam kerangka perlindungan hukum terhadap anak dengan pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada korban. Pasal 4 UU TPKS mengkriminalisasi hampir seluruh bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Pengaturan ini sangat relevan dengan perlindungan anak, mengingat pola kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak terjadi melalui ruang digital dan relasi sosial yang tidak selalu melibatkan kekerasan fisik.

Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPKS memberikan perlindungan preventif dengan mengkriminalisasi pelecehan seksual nonfisik dan fisik. Ketentuan ini penting karena sebagian besar kekerasan seksual terhadap anak diawali oleh tindakan-tindakan yang dianggap ringan, seperti komentar bernuansa seksual, pengiriman konten tidak pantas, atau sentuhan yang dianggap tidak berbahaya. Dengan mengkriminalisasi tahap awal kekerasan tersebut, UU TPKS berfungsi sebagai instrumen hukum yang mencegah eskalasi kekerasan seksual yang lebih berat.

Pasal 14 UU TPKS menegaskan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap anak bukan merupakan delik aduan, serta persetujuan anak tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketentuan ini memperkuat posisi anak sebagai pihak yang harus dilindungi secara absolut, karena secara yuridis anak belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang sah dalam relasi seksual. Dengan demikian, hukum tidak lagi menempatkan anak sebagai subjek yang “setuju”, melainkan sebagai korban yang harus dilindungi tanpa syarat.

Aspek pemulihan dalam UU TPKS diatur secara sistematis melalui Pasal 30 sampai Pasal 35 yang mengatur restitusi dan kompensasi negara. Restitusi mencakup penggantian kerugian materiil dan immateriil, termasuk biaya perawatan medis, terapi psikologis, serta kerugian akibat hilangnya kesempatan pendidikan. Kompensasi negara dalam Pasal 35 menunjukkan bahwa negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab pemulihan anak hanya karena pelaku tidak mampu secara ekonomi. Negara diposisikan sebagai pelindung terakhir yang menjamin anak tidak kembali dirugikan oleh

sistem hukum itu sendiri.

Pasal 66 sampai Pasal 73 UU TPKS menegaskan kewajiban negara menyediakan pelayanan terpadu lintas sektor dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan psikologis. Perlindungan hukum dalam arti luas tidak hanya berarti hadirnya aparat penegak hukum, tetapi juga hadirnya negara dalam seluruh aspek kehidupan anak korban.

Meskipun UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan yang progresif, masih terdapat keterbatasan normatif, seperti belum adanya definisi khusus anak korban kekerasan seksual, belum adanya pidana minimum khusus bagi pelaku dengan korban anak, serta belum adanya kewajiban eksplisit pendampingan psikolog anak dalam setiap tahap pemeriksaan. Keterbatasan ini berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan terhadap kebutuhan spesifik anak dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kedua undang-undang tersebut telah memenuhi unsur perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dalam kriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual, sedangkan perlindungan represif terlihat dalam pemidanaan, restitusi, kompensasi, serta mekanisme pemulihan korban. Namun, efektivitas perlindungan hukum sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kondisi anak korban.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah membentuk sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Namun, dalam tataran empiris, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, keterbatasan fasilitas pemulihan, serta belum terinternalisasinya paradigma perlindungan korban secara utuh dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, problem utama perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual terletak bukan pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya implementasi, harmonisasi regulasi, dan sensitivitas aparat terhadap hak-hak anak sebagai korban.

Hambatan Implementasi Perlindungan Hukum untuk Anak dan Pemenuhan Hak-Hak dari Anak Korban Kekerasan Seksual

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum sepenuhnya berjalan secara efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diharapkan (*das sollen*) dan realitas praktik penegakan hukum (*das sein*). Kesenjangan tersebut berdampak langsung pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak korban, baik dalam aspek perlindungan, pemulihan, maupun keadilan. Hambatan implementasi yang terjadi bersifat kompleks dan multidimensional, karena melibatkan aspek substansi hukum, struktur hukum, serta faktor sosial masyarakat yang saling berkaitan dan saling memengaruhi.

Dari aspek substansi hukum, hambatan utama terletak pada belum optimalnya harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual, namun belum disertai dengan pengaturan yang secara eksplisit dan sistematis menjelaskan hubungan penerapan di antara keduanya. Ketiadaan norma yang menegaskan skema penerapan secara komplementer menyebabkan terjadinya ambiguitas dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum kerap menghadapi dilema dalam menentukan dasar hukum yang digunakan, sehingga berpotensi mengabaikan ketentuan yang paling memberikan perlindungan optimal bagi kepentingan terbaik anak korban.

Selain persoalan harmonisasi, rumusan norma mengenai pemenuhan hak-hak anak korban dalam kedua undang-undang tersebut masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional. Hak atas pendampingan, rehabilitasi medis dan sosial, pemulihan psikososial, serta restitusi telah diakui secara normatif, namun belum diikuti dengan pengaturan teknis yang rinci mengenai prosedur pelaksanaan, standar pelayanan minimum, serta pembagian tanggung jawab antar

lembaga terkait. Akibatnya, implementasi pemenuhan hak anak korban sangat bergantung pada kebijakan institusional dan kapasitas masing-masing aparat maupun daerah, sehingga membuka ruang terjadinya ketimpangan perlindungan dan ketidaksetaraan perlakuan terhadap anak korban di berbagai wilayah.

Hambatan substansi hukum juga tampak pada aspek hukum acara dan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah membawa pendekatan yang lebih berorientasi pada korban, ketentuan mengenai metode pemeriksaan ramah anak dan berbasis perlindungan psikologis belum sepenuhnya dirumuskan secara imperatif dan mengikat. Kondisi ini menyebabkan praktik pemeriksaan masih sering dilakukan dengan pendekatan formalistik, termasuk pemeriksaan berulang dan pertanyaan yang kurang sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis tambahan dan meningkatkan risiko terjadinya viktimisasi ulang terhadap anak korban.

Dari aspek struktur hukum, hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berkaitan erat dengan kapasitas, profesionalitas, dan perspektif aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip perlindungan anak dan pendekatan yang berorientasi pada korban. Dalam banyak kasus, proses penegakan hukum masih lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian formil dan pemidanaan pelaku, sementara aspek perlindungan dan pemulihan anak korban belum menjadi prioritas utama.

Tingginya beban kerja aparat penegak hukum, khususnya pada unit yang menangani perempuan dan anak, juga menjadi hambatan struktural yang signifikan. Keterbatasan jumlah penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kompetensi khusus di bidang perlindungan anak berdampak pada lambannya penanganan perkara. Proses hukum yang berlarut-larut tidak hanya menghambat kepastian hukum, tetapi juga memperpanjang penderitaan anak korban yang seharusnya memperoleh perlindungan dan pemulihan secara cepat dan berkelanjutan.

Hambatan struktural lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung perlindungan anak korban kekerasan seksual. Tidak semua wilayah memiliki fasilitas pemeriksaan ramah anak, rumah aman (*safe house*), serta layanan rehabilitasi medis dan psikososial yang memadai. Ketidadaan fasilitas tersebut menyebabkan pemenuhan hak anak korban tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga perlindungan hukum yang dijanjikan oleh peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik konkret.

Selain itu, keterbatasan dukungan tenaga profesional, seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan pendamping hukum, turut menjadi faktor penghambat yang signifikan. Padahal, keberadaan tenaga profesional tersebut merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa anak korban memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan, tingkat trauma, dan kerentanannya. Tanpa dukungan profesional yang memadai, proses pemulihan anak korban berisiko tidak berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dari aspek masyarakat, hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dilaporkan karena adanya rasa takut, rasa malu, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial. Kondisi ini menyebabkan anak korban kehilangan akses awal terhadap mekanisme perlindungan hukum dan pemulihan yang seharusnya dapat segera diberikan.

Budaya tabu dan stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak-hak anak korban. Anak korban sering kali diposisikan sebagai pihak yang bersalah atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga, sehingga mendorong terjadinya penyelesaian secara informal di luar mekanisme hukum. Praktik tersebut tidak hanya mengabaikan hak anak atas keadilan dan perlindungan hukum, tetapi juga berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual.

Selain itu, kuatnya nilai-nilai patriarki dan relasi kuasa dalam masyarakat turut memperparah lemahnya perlindungan anak korban kekerasan seksual. Anak sebagai pihak yang lemah dan bergantung sering kali tidak memiliki ruang untuk menyuarakan penderitaan dan kebutuhannya, sementara pelaku justru dilindungi oleh struktur sosial, relasi kekuasaan, atau kedudukan tertentu. Kondisi ini semakin memperbesar kerentanan anak korban dan menghambat efektivitas implementasi perlindungan hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Kelemahan dalam substansi hukum, keterbatasan struktur penegakan hukum, serta faktor sosial dan budaya masyarakat menyebabkan perlindungan hukum yang telah diatur secara normatif belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Akibatnya, hak-hak anak korban, khususnya hak atas perlindungan, rasa aman, pemulihan, dan keadilan, masih belum terpenuhi secara menyeluruh.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual tidak semata-mata terletak pada keberadaan norma hukum, melainkan pada efektivitas implementasi norma tersebut dalam praktik. Tanpa penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran dan dukungan masyarakat, tujuan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan sulit tercapai secara optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan posisi anak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan khusus, sementara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas dan memperdalam perlindungan tersebut melalui pendekatan yang berorientasi pada korban, termasuk pengaturan mengenai pemulihan, restitusi, kompensasi, serta pelayanan terpadu lintas sektor. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual belum berjalan secara optimal. Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*) masih menjadi permasalahan utama. Hambatan implementasi bersifat multidimensional, meliputi aspek substansi hukum yang belum sepenuhnya harmonis dan operasional, keterbatasan struktur penegakan hukum baik dari sisi kapasitas aparat maupun sarana pendukung, serta faktor sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh stigma, budaya tabu, dan relasi kuasa yang merugikan anak korban.

Dengan demikian, permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya efektivitas penerapan norma tersebut secara terpadu dan konsisten. Optimalisasi perlindungan hukum mensyaratkan harmonisasi penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta penguatan dukungan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berpihak pada korban.

Sebagai saran, diperlukan penguatan regulasi teknis yang mengatur secara lebih rinci mekanisme pemenuhan hak anak korban, khususnya terkait pendampingan psikologis, pemeriksaan ramah anak, dan pelaksanaan restitusi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam praktik peradilan pidana anak, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan bagi peningkatan perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual.

Ucapan Terimakasih

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai bentuk kesulitan serta hambatan yang dilewati, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang dengan sabar memberikan do'a, dukungan, motivasi, arahan-arahan, serta saran dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini. Sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu

Daftar Pustaka

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Adrisika, S. S., & Sambas, N. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhannya Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Law Out Loud, 2023
- Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Arif try laksana, skripsi : “perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual “ , Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2024
- CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- Fadila, N. H., & Rosiana, D. (2025). Pengaruh Konsep Diri terhadap Kematangan Karir Siswa Kelas 12 SMK di Kota Serang. *Delusion: Exploring Psychology*, 2(1). <https://journals.sangkuriangpublisher.com/delusion>
- Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010
- Kurniawan, Z. R. P., & Sambas, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 1038).
- Mantali, A. R. Y. (2022). *Implementation of Legal Protection for Child Victims of the Crime of Sexual Intercourse in terms of the Fulfillment of the Right to Restitution. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(2), 275-294.
- Maulana Hassan Wadong. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 31-44.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>